

WHISTLEBLOWING SYSTEM - PENANGANAN PENGADUAN  
2025

Kpt 71 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN, PROSEDUR DAN MEKANISME  
PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT SERTA WHISTLEBLOWING  
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu mengembangkan sistem kontrol yang partisipatif melalui Whistleblowing System serta prosedur dan mekanisme penerimaan dan penanganan laporan pengaduan Masyarakat.
  - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. 1 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021.
  - Keputusan ini menetapkan Unit Penanganan Pengaduan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Agustus 2025.
  - Lamp: 7 hlm.